

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Hampir semua pegawai atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21) yang akan dipotong langsung oleh pemberi kerja. Pemberi kerja wajib melakukan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak atas pembayaran yang dilakukannya. Pajak penghasilan ini bagi pegawai atau karyawan dianggap sebagai kredit pajak sehingga pegawai atau karyawan yang bersangkutan tidak perlu menyetor kembali penghasilan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang sudah dikenakan karena sudah dipotong oleh pemberi kerja.

Banyak kasus penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga (pemberi kerja) yaitu dengan tidak menyerahkan bukti pembayaran pajak (suara guru wordpress). Ini bisa terjadi pemberi kerja mengenakan pajak ganda yang tidak diketahui oleh pekerja. Kasus pertama adalah kasus yang terjadi di sekolah SMP swasta di Jakarta. Guru tetap bergaji sekitar Rp.4.500.000,00 per bulan dan guru tidak tetap diganjar Rp.4000.000,00 per bulan. Gaji tersebut masih harus dipotong pajak. Pajak tersebut dibayarkan ke pemerintah tetapi guru swasta ini tidak pernah diberi bukti pembayaran pajaknya. Pihak sekolah tidak memberikan bukti apapun yang berhubungan dengan pajak. Bisa dibayangkan jika di Jakarta saja seperti itu, bagaimana di luar Jakarta, termasuk Lampung.

Kasus lainnya yang terjadi hal serupa adalah terjadi di Palu (Harian Mercusuar.com). Guru diberikan tunjangan dan dipotong sebesar 15% (lima belas persen) setahun dan tunjangan tersebut hanya diberikan selama 11 (sebelas) bulan. Potongan tersebut tidak diketahui jenis potongannya. Jika potongan 15% (lima belas persen) itu adalah potongan pajak, guru tersebut tidak menerima bukti pembayaran pajaknya. Seharusnya guru tersebut melaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak walaupun pajak yang dikenakan adalah nihil. Hal ini bisa terjadi kemungkinan guru tersebut dikenakan pajak ganda. Dinas Pendidikan Kota Palu mengatakan bahwa jika dalam pembayaran tersebut ada pemotongan berarti telah sesuai dengan mekanisme yang ada.

Peneliti tertarik dan ingin mengetahui tentang fenomena yang sedang terjadi ini. Peneliti juga ingin mengetahui tingkat kepuasan guru yang bekerja di suatu Yayasan dengan sistem pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang diterapkan. Karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Kepuasan Para Guru Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang Dilakukan oleh Pihak Ketiga di Yayasan “X” “.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Apakah para guru memahami tentang perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang dipotong oleh Yayasan “X”?

2. Apakah para guru puas terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang dilakukan oleh Yayasan “X”?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini untuk:

1. Mengetahui perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang dipotong oleh Yayasan “X”
2. Mengetahui tingkat kepuasan para guru terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang dipotong oleh Yayasan “X”

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Bagi Yayasan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi yayasan untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) serta perhitungan Pajak Penghasilan Pajak 21 (PPh Pasal 21) yang dipotong oleh Yayasan dan diharapkan juga dapat memberikan masukan yayasan dalam sistem pengajian yang diberlakukan kepada guru.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini dilakukan peneliti untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang tata cara pembayaran pajak yang dilakukan yayasan terhadap para karyawannya serta kepuasan karyawan atas pemotongan pajak tersebut.

3. Bagi pembaca lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang masalah yang timbul akibat dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang dilakukan oleh pihak ketiga dan dapat memberikan referensi ingin meneliti penelitian yang serupa di perusahaan atau yayasan lain.